

TAHUN 2025



LKIP

BAWASLU KABUPATEN BOGOR



JL. Tegar Beriman No. 38
Cibinong Kabupaten Bogor

www.bogorkab.bawaslu.go.id



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

Jl. Tegar Beriman No.38 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat
Laman : www.bogorkab.bawaslu.go.id Email : set.bogorkab@bawaslu.go.id



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi atas pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama tahun 2025. LKIP ini menjabarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor sebagai target kinerja yang harus diemban Bawaslu Kabupaten Bogor pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja bahwa seluruh target kinerja Tahun 2025 tercapai 100% kecuali pada indikator 4 Kualifikasi keterbukaan informasi publik Kabupaten/Kota tercapai cukup informatif dari target informatif sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	1 Laporan	2 Laporan	200%
	Jumlah laporan pengawasan Pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	2 Laporan	200%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Kabupaten/Kota	Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	90	95	105%

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu kabupaten Bogor Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dalam sistem LKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025 - 2029.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Bawaslu. Kinerja Bawaslu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2025.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Bawaslu Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Bawaslu pada tahun mendatang, sehingga dapat mendukung kinerja Bawaslu secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu kabupaten Bogor.

Bogor, 13 Maret 2025

KETUA,

RIDWAN AREFIN

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	III
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.3. RUAG LINGKUP	3
1.4. GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA BAWASLU KABUPATEN BOGOR	4
1.5. MANDAT	5
1.6. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	6
1.6.1. Kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota	6
1.6.2. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota	6
1.6.3. Wewenang Bawaslu kabupaten Kota	9
1.6.4. Kewajiban Bawaslu kabupaten/Kota	10
1.7. STRUKTUR ORGANISASI	11
1.7.1. Sumber Daya manusia	11
1.7.2. Struktur Organisasi	12
1.8. PERAN STRATEGIS	23
1.9. TANTANGAN DAN ISU	24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. RENCANA STRATEGIS 2025-2029	29
2.1.1. Visi dan Misi	29
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	31
2.2. SARANA DAN PRA SARANA	32
2.3. KEUANGAN BAWASLU KABUPATEN BOGOR	34
2.3.1. Sumber Dana Bawaslu Kabupaten Bogor	34
2.4. RENCANA KERJA BAWASLU KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025	37
2.5. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. PENGUKURAN KINERJA	46
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	47
3.2.1. Indikator Kinerja 1	48
3.2.2. Indikator Kinerja 2	51
3.2.3. Indikator Kinerja 3	68
3.2.4. Indikator Kinerja 4	75
3.2.5. Indikator Kinerja 5	77
3.2.6. Akuntabilitas Keuangan	79
3.3. KENDALA YANG DIHADAPI	82
3.4. LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT MENGENAI KELEMAHAN	83
BAB IV PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN	84
4.2. RENCANA & KEBIJAKAN	85

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL :

TABEL 1 : Jumlah Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor	12
TABEL 2 : Daftar Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor	21
TABEL 3 : SDM Bawaslu Kabupaten Bogor dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bogor pada Pilkada Serentak Tahun 2024	22
TABEL 4 : Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025	32
TABEL 5 : Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025	34
TABEL 6 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025	35
TABEL 7 : Realisasi Anggaran Hibah Langsung Dalam Negeri Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025	35
TABEL 8 : Realisasi Anggaran Hibah 31 Desember 2025	36
TABEL 9 : Realisasi Anggaran Hibah Langsung Dalam Negeri Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2024	38
TABEL 10 : Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025	39
TABEL 11 : Matriks perencanaan kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor periode 2025-2029	40
TABEL 12 : Rencana Kerja dan anggaran (Renja) Berdasarkan Pagu Alokasi TA.2025	43
TABEL 13 : Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025	46
TABEL 14 : Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025	47
TABEL 15 : Capaian Indikator Kinerja 1 Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025	48
TABEL 16 : Kegiatan Divisi yang bersumber dari pendanaan Anggaran Hibah Tahun 2025	50
TABEL 17 : Capaian Indikator Kinerja 2 Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025	51
TABEL 18 : Indikator Capaian kinerja Output Sasaran Strategis Tahun 2025	52
TABEL 19 : Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan 2025	53
TABEL 20 : Peserta yang sudah mendapatkan program Bawaslu Mengajar dari Bawaslu Kabupaten Bogor	56
TABEL 21 : Platform sosial media yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor	68
TABEL 22 : Capaian Indikator Kinerja 3 Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025	68
TABEL 23 : Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Tahun 2025	69
TABEL 24 : Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa 2025 Bawaslu Kabupaten Bogor	72
TABEL 25 : Capaian Indikator Kinerja 4 Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025	76
TABEL 26 : Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan 2025	76
TABEL 27 : Capaian Indikator Kinerja 5 Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025	77
TABEL 28 : Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan 2025	77
TABEL 29 : Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2025	79
TABEL 30 : Realisasi dan Presentasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024	79
TABEL 31 : Capaian realisasi keuangan Bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2025 per Kegiatan	79
TABEL 32 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025	80
TABEL 33 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025	80
TABEL 34 : Rincian Anggaran Hibah dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025	81
TABEL 35 : Rincian Anggaran Belanja Per 31 Desember 2025	81

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1: Peta Wilayah Kabupaten Bogor	4
GAMBAR 2: Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025	13
GAMBAR 3: Grafik Jumlah SDM Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor	15
GAMBAR 4: Foto Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bogor	16
GAMBAR 5: Dokumentasi kegiatan Penggunaan Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2025	50
GAMBAR 6: Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Evaluasi Peran Perempuan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	51
GAMBAR 7: Kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholder Perempuan	54
GAMBAR 8: Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Kabupaten Bogor	57
GAMBAR 9: Kegiatan Reviu Register Peta Risiko Bersama Kordiv SDMO Bawaslu Provinsi Jawa Barat	59
GAMBAR 10: Sosialisasi Partisipatif melalui Bawaslu Kabupaten Bogor di Car Free Day	60
GAMBAR 11: Audiensi Bawaslu Kabupaten Bogor dengan Disdukcapil	61
GAMBAR 12: Audiensi dengan KPU Kabupaten Bogor	61
GAMBAR 13: Peresmian Bawaslu <i>Corner</i> Kabupaten Bogor	63
GAMBAR 14: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada Kegiatan <i>Car Free Day (Cfd)</i>	71
GAMBAR 15: Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Daftar Inventaris Masalah Isu Krusial dalam Penegakan Hukum Pemilu Pasca Putusan MK	71
GAMBAR 16: Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Tahunan Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2025 dan Proyeksi Program Kerja Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2026	71
GAMBAR 17: Dokumentasi Kegiatan Rapat dalam kantor “Rebo Kompeten (ROBOKOP)”	71
GAMBAR 18: Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PPDPPB)	74
GAMBAR 19: Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahunan Tahun 2025	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan mandat langsung dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri

merencanakan, melaksanakan, mengukur dan melaporkan kinerja program dan kegiatan secara berjenjang. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 menegaskan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah . Penyelenggaraan SAKIP meliputi enam komponen utama, yaitu: (1) rencana strategis; (2) perjanjian kinerja; (3) pengukuran kinerja; (4) pengelolaan data kinerja; (5) pelaporan kinerja; dan (6) reviu dan evaluasi kinerja.

Sebagai landasan operasional teknis, penyusunan LKIP ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta perubahannya yaitu PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini menegaskan bahwa LKIP merupakan dokumen yang menyajikan data capaian kinerja yang dapat diukur dan dibandingkan dengan target kinerja yang telah diperjanjikan.

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Bogor atas pelaksanaan sasaran kinerja sekaligus menjadi kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKIP juga memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor selama tahun anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2025 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Mengukur Tingkat Keberhasilan, dengan memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perkin Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor dapat direalisasikan;
2. Media Transparansi Publik, hal ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Alat Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan, dengan penyusunan LKIP Bawaslu Kabupaten Bogor maka dapat diidentifikasi hambatan dan kelemahan yang di hadapi selama satu tahun serta dapat dilakukannya perbaikan berkesinambungan bagi instansi guna pencapaian target tahunan.

1.3 RUANG LINGKUP

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025, dengan tujuan:

1. Mengukur Tingkat Keberhasilan, dengan memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perkin Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor dapat direalisasikan;
2. Media Transparansi Publik, hal ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Alat Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan, dengan penyusunan LKIP Bawaslu Kabupaten Bogor maka dapat diidentifikasi hambatan dan kelemahan yang di hadapi selama satu tahun serta dapat dilakukannya perbaikan berkesinambungan bagi instansi guna pencapaian target tahunan.

1.4 GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA BAWASLU KABUPATEN BOGOR

Regentschap Buitenzorg (Kabupaten Bogor) adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Cibinong. Kabupaten Bogor berbatasan dengan:

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Tangerang (Banten), Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi;
2. Sebelah timur dengan Kabupaten Karawang;
3. Sebelah selatan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.
4. Sebelah barat dengan Kabupaten Lebak (Banten) di barat.

Wilayah Kabupaten Bogor terletak di antara 6°18'0" – 6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45" – 107°13'30" Bujur Timur, dengan luas wilayah ± 298.838,304 Ha. Topografi wilayah Kabupaten Bogor bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yang dikelompokkan berdasar ketinggiannya sebagai berikut : sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500-1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000-2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000–2.500 meter dpl. Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan peta Kabupaten Bogor sebagai berikut:

Gambar 1 : Peta Wilayah Kabupaten Bogor



Secara administratif, wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan yang di dalamnya meliputi 416 desa dan 19 kelurahan (435 desa/kelurahan), yang tercakup dalam 3.882 RW dan 15.561 RT. Selain luas wilayah yang luas, Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Kabupaten Bogor juga besar yaitu sebanyak 3.889.441 (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu) Jiwa berdasarkan Pleno KPU Kab Bogor kuartal pertama 2023. Jumlah ini merupakan yang terbesar di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. sehingga wilayah Kabupaten Bogor merupakan lumbung suara seluruh peserta pemilu 2024 dengan TPS terbanyak yaitu sebanyak 15.228 TPS.

1.5 MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad-hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan

melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 15 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari *ad hoc* menjadi permanen.

Bawaslu Kabupaten Bogor menjadi lembaga permanen sejak 15 Agustus 2018, pada saat UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu di sahkan dan diundangkan sehari setelahnya.

1.6 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kedudukan Bawaslu dapat dilihat pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Kemudian Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu Kota adalah sebagai berikut:

1.6.1 KEDUDUKAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.6.2 TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Pada pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap;
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, beita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; dan

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota juga tercantum pada pasal 102 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Memeriksa mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Memeriksa mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

1.6.3 WEWENANG BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasi hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, mediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6.4 KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 104, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007, sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7 STRUKTUR ORGANISASI

1.7.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Bogor didukung oleh Pegawai PNS, Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Keamanan dan Tenaga Staf Pendukung sebagaimana berikut:

Tabel 1: Jumlah Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor

No	Uraian	Jumlah SDM
1	Kepala Sekretariat	1 Orang
2	Kepala Subbagian	3 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2 Orang
4	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	15 Orang
5	Calon Pegawai Negeri Sipil	3 Orang
Jumlah		24 Orang

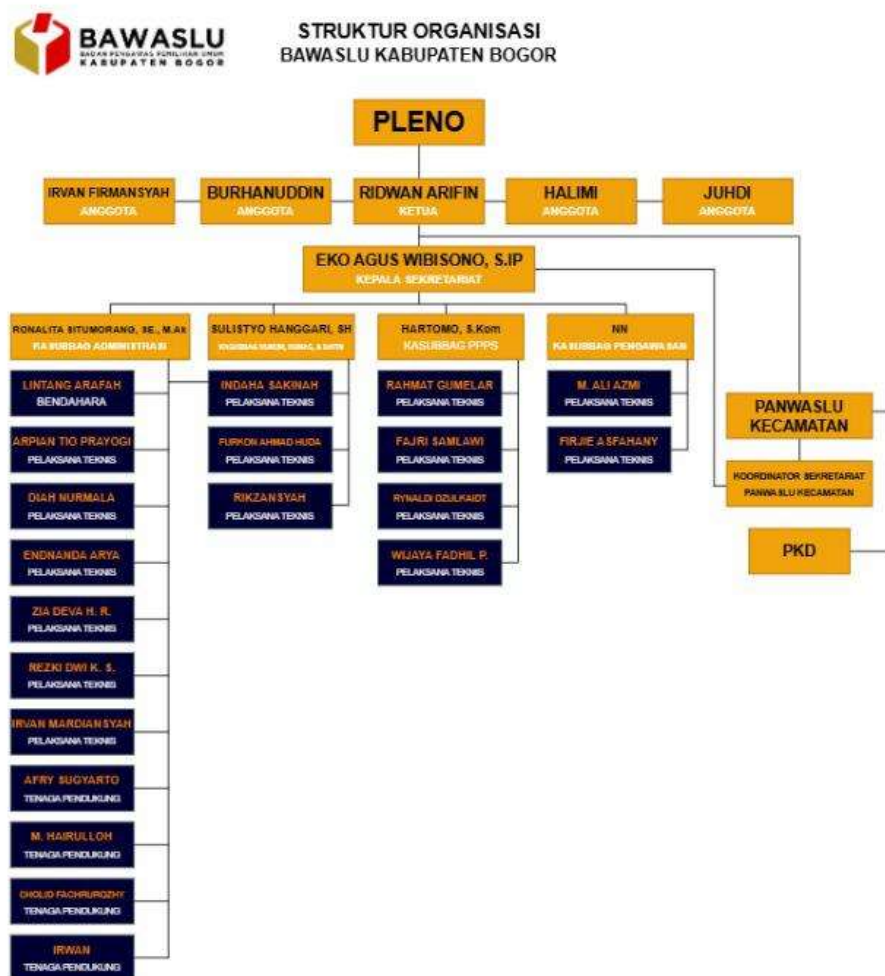
1.7.2 STRUKTUR ORGANISASI

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan

Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenang, Bawaslu Kabupaten Bogor memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2: Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025



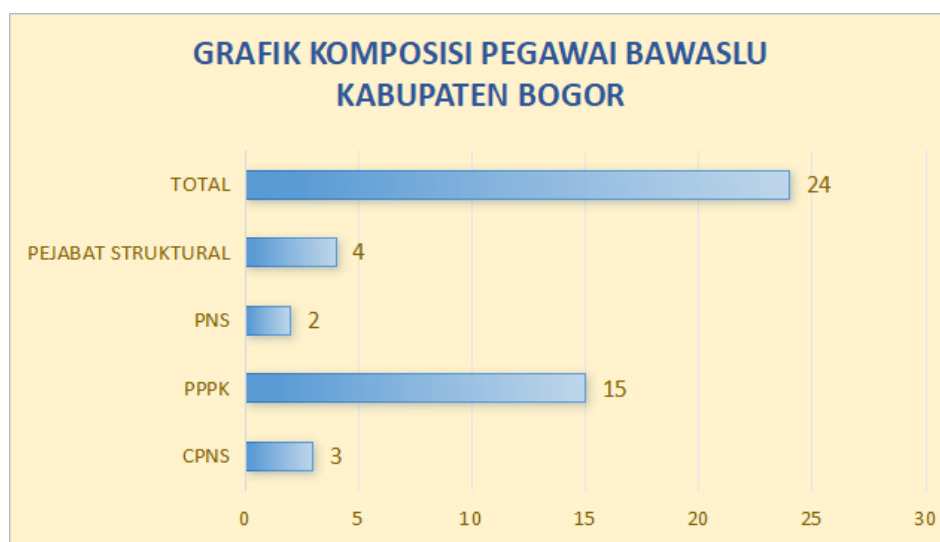
Pasca Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bukan berarti berakhirnya tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Pada Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Bogor menjadikan momentum penting dalam pelaksanaan non tahapan menjadi evaluasi menyeluruh dengan memperkuat kelembagaan dan membangun sinergi yang lebih kuat dengan masyarakat serta pemangku kepentingan. Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bogor tetap melaksanakan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang berakhir sampai penetapan calon di tahun 2025, serta persiapan Pemilu 2029, dan melaksanakan program pemerintah dalam efisiensi anggaran. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan, Bawaslu Kabupaten Bogor tetap menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugas pengawasan dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas. Berbagai kegiatan strategis tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme non-anggaran, seperti optimalisasi peran serta masyarakat, penguatan jejaring kerja sama dengan stakeholder, serta pemanfaatan sumber daya internal secara maksimal, sehingga efektivitas pengawasan pemilu tetap terjaga.

Dalam menghadapi Pemilu Serentak, Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu dimana terdapat perubahan struktur koordinator divisi yang berbeda dengan periode sebelumnya. Perubahan pola hubungan pengawas pemilu ini ditujukan untuk merespon kompleksitas dan keserentakan Pemilu dengan Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu Tahun yang sama dengan tahapannya yang beririsan. Bawaslu melalui Peraturan pola hubungan yang baru ini mengedepankan fungsi pencegahan dan partisipasi masyarakat untuk meminimalisir terjadinya sengketa proses pemilu dan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu. Struktur koordinasi divisi yang baru ini juga mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai stakeholder utama Bawaslu untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, guna optimalisasi dukungan administrasi dan dukungan teknis pengawasan

penyelenggaraan pemilu, diperlukan membentuk struktur organisasi dan tata kerja yang baru pada Sekretaris Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota agar selaras dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 sehingga dapat terus optimal dalam memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis pengawasan pemilu.

Tahun 2025, total pegawai ASN Bawaslu Kabupaten Bogor sebanyak 24 orang yang terdiri dari Jabatan Struktural (Eselon III) sebanyak 4 orang, PNS sebanyak 2 orang, PPPK 15 orang, dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang seperti pada grafik berikut:

Gambar 3: Grafik Jumlah SDM Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor



a. Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten Bogor

Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Bogor. Masa keanggotaan Bawaslu Kabupaten Bogor adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor periode 2023-2028.

Gambar 4: Foto Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bogor





HALIMI
ANGGOTA

KORDIV HUKUM & PENYELESAIAN SENGKETA

PENDIDIKAN :

1. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta

PENGALAMAN PEKERJAAN :

1. PTPS Pemilu Nasional Indonesia (GMNI) Tangerang Selatan
2. PKD 2023

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tangerang Selatan
2. KNPI Tangerang Selatan



JUHERI
ANGGOTA

KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN & DATIN

PENDIDIKAN :

1. MI Tarbiyatushshibyan Cibening Pamijahan
2. MTS AL-Amin Pamijahan
3. MA AL-Amin Pamijahan
4. STAI AL-Aulia Cibungbulang Bogor

PENGALAMAN PEKERJAAN :

1. Penyuluh Agama Islam Non Kemenag Kabupaten Bogor (2017-2019)
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukakarya
3. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2018 Pemilu 2019
4. Anggota PPK Megamendung Pemilu 2024

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tangerang Selatan

b. Sekretariat Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor dipimpin oleh **Kepala Sekretariat Bapak Eko Agus Wibisono, S.I.P**, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Bogor serta koordinasi kepada Pemerintah daerah dan Instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 2) Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 3) Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 5) Pelaksanaan advokasi hukum di bidang pemilihan;
- 6) Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 7) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengawasan Pemilu, Ketua dan Anggota dibantu oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor sejumlah 24 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala sekretariat, 3 orang Kepala Subbagian, dan staf teknis sebagai berikut:

1) Kepala Sub Bagian Administrasi

Sub Bagian Administrasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Administrasi.

Sampai dengan bulan Desember 2025 Kasubbag Administrasi diisi oleh **Ibu Ronalita Situmorang, SE., M.Ak.**

Sub Bagian Administrasi menyelenggarakan tugasnya diatur dalam Pasal 97 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

2) Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Jabatan Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Bogor belum terisi, maka tugas tersebut dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor.

Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan tugasnya diatur dalam Pasal 97 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, mempunyai tugas: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota, pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber di kabupaten/kota, dan pengelolaan data informasi.

3) Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Jabatan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Bogor belum terisi, maka tugas tersebut dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor.

Sampai dengan bulan Desember 2025 Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diisi oleh **Bapak Hartomo, S.Kom.**

Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyelenggarakan tugasnya diatur dalam Pasal 97 ayat 3 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian dukungan penerimaan laporan, penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, dan pemberian dukungan administrasi dan teknis terhadap penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu.

4) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi

Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.

Sampai dengan bulan Desember 2025 Kasubbag Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi diisi oleh **Bapak Sulistyo Hanggari, SH.**

Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dalam Pasal 97 ayat 4 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kajian hukum, advokasi hukum, pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum, pengelolaan hubungan masyarakat, dan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik.

Jumlah SDM pada Bawaslu Kabupaten Bogor relatif sangat rendah dan kurang dalam melakukan fasilitasi kerja-kerja pengawasan Pemilu di wilayah kerja Kabupaten Bogor yang memiliki wilayah yang luas serta jumlah DPT yang besar. Hal ini menjadi tantangan utama bagi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam mensukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilu Tahun 2029 mendatang.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor termasuk ke dalam Sekretariat Bawaslu Kelas A, terdiri atas PNS, PPPK dan PPNPNS) Bawaslu Kabupaten Bogor sampai dengan Desember 2024 sebagai berikut:

Dibawah ini tabel ASN Bawaslu Kabupaten Bogor dengan Jabatan Fungsional Tertentu, sebagai berikut:

Tabel 2: Daftar Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor

No	Uraian	Jumlah SDM
1	Kepala Sekretariat	1 Orang
2	Kepala Subbagian	3 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2 Orang
4	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	15 Orang
5	Calon Pegawai Negeri Sipil	3 Orang
Jumlah		24 Orang

Jumlah SDM pada Bawaslu Kabupaten Bogor relatif sangat rendah dan kurang dalam melakukan fasilitasi kerja-kerja pengawasan Pemilu di wilayah kerja Kabupaten Bogor yang

memiliki wilayah yang luas serta jumlah DPT yang besar. Hal ini menjadi tantangan utama bagi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam mensukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilu Tahun 2024.

c. **SDM Pengawas Adhoc pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bogor**

Pada tahun 2025 masih masuk pada tahapan akhir pemilihan sehingga masih terdapat pengawas *ad-hoc*. Tugas pengawas *ad-hoc* pada dasarnya melekat pada tahapan pemilu atau pemilihan. Jika tahapan Pilkada 2024 telah selesai, maka masa tugas mereka secara otomatis berakhir sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Di tahun 2025, keberadaan pengawas ad hoc masih diperlukan karena tahapan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 secara nasional belum sepenuhnya tuntas.

1) SDM Pengawas Pada Pilkada Serentak Tahun 2024

Berikut data SDM Bawaslu Kabupaten Bogor dan Panwaslu kecamatan Se- Kabupaten Bogor:

Tabel 3: SDM Bawaslu Kabupaten Bogor dan Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Bogor pada Pilkada Serentak Tahun 2024

No	Bawaslu/Panwaslu	Ketua/ Anggota	Sekretariat	PKD	PTPS
1.	Bawaslu Kabupaten Bogor	5	25	-	-
2.	Panwascam Babakan Madang	3	13	9	303
3.	Panwascam Bojonggede	3	13	9	759
4.	Panwascam Caringin	3	13	12	360
5.	Panwascam Cariu	3	13	10	481
6.	Panwascam Ciampea	3	13	13	196
7.	Panwascam Ciawi	3	13	13	318
8.	Panwascam Cibinong	3	13	13	986
9.	Panwascam Cibungbulang	3	13	15	427
10.	Panwascam Cigombong	3	13	9	374
11.	Panwascam Cigudeg	3	13	15	271

12.	Panwascam Cijeruk	3	13	9	260
13.	Panwascam Cileungsi	3	13	12	723
14.	Panwascam Ciomas	3	13	11	421
15.	Panwascam Cisarua	3	13	10	368
16.	Panwascam Ciseeng	3	13	10	318
17.	Panwascam Citeureup	3	13	14	556
18.	Panwascam Dramaga	3	13	10	318
19.	Panwascam Gunung Putri	3	13	10	906
20.	Panwascam Gunungsindur	3	13	10	313
21.	Panwascam Jasinga	3	13	16	284
22.	Panwascam Jonggol	3	13	14	415
23.	Panwascam Kemang	3	13	9	302
24.	Panwascam Klapanunggal	3	13	9	301
25.	Panwascam Leuwiliang	3	13	11	402
26.	Panwascam Leuwisadeng	3	13	8	241
27.	Panwascam Megamendung	3	13	12	317
28.	Panwascam Nanggung	3	13	11	275
29.	Panwascam Pamijahan	3	13	15	453
30.	Panwascam Parung	3	13	9	341
31.	Panwascam Parung Panjang	3	13	11	335
32.	Panwascam rancabungur	3	13	8	483
33.	Panwascam Rumpin	3	13	14	204
34.	Panwascam Sukamakmur	3	13	11	217
35.	Panwascam Sukajaya	3	13	10	239
36.	Panwascam Sukaraja	3	13	13	510
37.	Panwascam Tajurhalang	3	13	7	321
38.	Panwascam Tamansari	3	13	8	344
39.	Panwascam Tanjungsari	3	13	10	168
40.	Panwascam Tenjo	3	13	9	206
41.	Panwascam Tenjolaya	3	13	6	212
	TOTAL	125	540	435	15228

1.8 PERAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan soliditas organisasi, struktur dan kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas Pemilu yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan efektifitas kinerja kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu partisipatif;
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga, dan pengawasan internal;
4. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
5. Meningkatkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan fleksibel.

1.9 TANTANGAN DAN ISU

Kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor ditentukan oleh beberapa faktor antara lain, regulasi, sistem pemilu, struktur, kultur, personil, dan kerjasama antar lembaga. Berikut ini identifikasi beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Kabupaten Bogor:

1. Tingkat Partisipasi dan Literasi Politik

Kabupaten Bogor memiliki karakteristik masyarakat heterogen dengan tingkat pendidikan dan pemahaman politik yang beragam, sehingga implikasi terhadap pengawasan pemilu memiliki pemahaman yang berbeda. Keragaman cara pandang terhadap pelanggaran pemilu antara masyarakat perkotaan yang cenderung aktif dan kritis, sedangkan masyarakat pedesaan yang masih tergantung pada tokoh masyarakat, maka Bawaslu Kabupaten Bogor dalam menghadapi tantangan tersebut adalah memberikan literasi politik secara bertingkat sesuai dengan karakteristik wilayah dan pendidikan masyarakat, ataupun dengan cara pendekatan melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk karakteristik masyarakat pedesaan.

2. Aksesibilitas terhadap Sistem

Bawaslu Kabupaten Bogor mendukung adanya program digitalisasi dalam pelaksanaan pemilu. Namun pada pelaksanaannya Bawaslu Kabupaten Bogor mengalami kendala dalam melakukan pengawasan terutama pada tahapan yang didukung dengan sistem. Hal ini disebabkan adanya pembatasan terhadap data. Perlu adanya kesiapan infrastruktur digital di seluruh wilayah Kabupaten Bogor dalam menunjang sistem E-Pengawasan yang terintegrasi pada tingkatan TPS sampai ke Bawaslu Kabupaten Bogor.

3. Kondisi Geografis dan Wilayah Politik Kabupaten Bogor

Bawaslu Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten dengan DPT terbanyak di Indonesia, luas wilayah Kabupaten Bogor dengan 40 Kecamatan, 435 desa/kelurahan, dengan lokasi geografis yang menjadi tempat tinggal pejabat politik terbanyak, dari luasnya wilayah Kabupaten Bogor maka aksesibilitas sulit di wilayah Bogor Barat (Kecamatan Jasinga, Nanggung, Sukajaya) yang masih terkendala infrastruktur dalam melakukan pengawasan. Kondisi ini menyebabkan iklim politik yang kuat menjadi tantangan sendiri bagi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam melakukan pengawasan Pemilu baik dalam tahapan Pemilu maupun Pemilihan.

4. Penguatan Pengawasan Partisipatif

Membangun jejaring pasca pemilu 2024 di Kabupaten Bogor, dengan mengoptimalkan penguatan pengawasan partisipatif di berbagai kalangan. Penguatan tersebut dengan harapan pengawas partisipatif dapat mempertahankan antusiasme masyarakat pasca Pemilu 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bogor memerlukan strategi yang kreatif dan berkelanjutan untuk membangun bagi pengawas partisipatif dalam jangka panjang yang dapat bermanfaat untuk menghadapi Pemilu 2029 dan Pilkada Serentak mendatang.

5. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bogor pasca pemilu 2024 adalah tantangan untuk menghadapi Pemilu 2029 dan Pilkada Serentak mendatang. Penguatan dan sinergi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda melalui kerjasama formal, koordinasi secara rutin, MOU (*Memorandum of Understanding*) dengan sekolah dan perguruan tinggi di Bogor dan melahirkan program untuk mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak mendatang. Bawaslu Kabupaten Bogor harus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor guna menciptakan pengawasan pemilu yang lebih efektif dan berkelanjutan.

6. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah pengawas kelurahan/desa yang berjumlah 1 orang per TPS merupakan tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Bogor. Hal ini menjadi fokus bagi pengawas TPS dalam melakukan pengawasan yang berdampak pada pelanggaran di TPS sehingga menjadi beban kerja yang berlebihan. Di tahun 2025 maka Bawaslu perlu membangun sistem pengawasan yang lebih maju guna menghadapi Pemilu 2029 dan Pilkada Serentak mendatang.

7. Berita Bohong (Hoax) dalam pelaksanaan Pemilu mendatang

Bawaslu terus berupaya meningkatkan literasi kepemiluan dan menangkal berita bohong. salah satu strategi yang dilakukan yaitu melakukan kolaborasi bersama media nasional dan konten kreator. Pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital pengawasan pemilu, dan respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu, serta tindak lanjut aduan konten disinformasi. Bawaslu juga berkolaborasi dengan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter dalam pembuatan pelaporan konten dan pelatihan media sosial. Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi bersama Kominfo untuk melawan hoaks selama masa kampanye, pemblokiran website, dan membantu kominfo untuk mengklarifikasi hoaks.

8. Ketepatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu untuk mengawal hak pilih warga negara. Di masa non tahapan Bawaslu Kabupaten Bogor tetap mengawal hak pilih warga di Kabupaten Bogor, yang saat ini sedang fokus melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Menjaga hak pilih di kabupaten Bogor adalah tugas Bawaslu Kabupaten Bogor, tantangan dalam mewujudkan DPT yang akurat terletak pada data kependudukan yang dinamis dan terus berubah. Adanya efisiensi anggaran tidak mengurangi langkah Bawaslu Kabupaten Bogor untuk bergerak melakukan pengawasan dan uji petik untuk memastikan validitas data agar masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya akibat faktor administratif.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana strategis (Renstra) Bawaslu adalah dokumen perencanaan jangka menengah (4 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. Bawaslu Kabupaten Bogor sebagai suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan Bawaslu RI. Dalam implementasinya, rencana strategis 2025-2029 telah disusun Bawaslu RI dengan seoptimal mungkin menjabarkan rencana strategis Bawaslu RI kedalam rencana strategis Bawaslu Kabupaten Bogor. Renstra Bawaslu disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan acuan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sebagai bagian dari pelaksanaan visi utama lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sebagai bagian dari keselarasan program nasional menengah; dan;
3. UU Nomor 7 tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2025-2029 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2025-2029. Ada tiga tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Bawaslu Sebagai lembaga pengawas pemilu yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, Bawaslu telah menetapkan arah kebijakan dan pijakan strategis untuk periode tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029. Penetapan rencana strategis ini menjadi landasan bagi seluruh jajaran Bawaslu, dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pemilu secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

“ Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas ”

Penjelasan Visi dan Misi:

Dalam pernyataan visi tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- b. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- c. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah:

- a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel;
- d. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 SARANA DAN PRA SARANA

Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Sarana dan Prasarana Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025

No.	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi	Status
1.	Kendaraan Roda Empat	3	Buah	Baik	2 Pinjam Pakai dan 1 Sewa
2.	Kendaraan Roda Dua	2	Buah	Baik	Pemberian <i>Reward Bank</i>
3.	Lemari Besi/Metal	20	Buah	Baik	Tetap
4.	Lemari Kayu	3	Buah	Baik	Tetap
5.	Rak Besi	11	Buah	Baik	Tetap
6.	Filing Cabinet Besi	1	Buah	Baik	Tetap
7.	Brandkas	1	Buah	Baik	Tetap
8.	CCTV - Camera Control Television System	4	Buah	Baik	Tetap
9.	Papan Visual/Papan Nama	15	Buah	Baik	Tetap
10.	Alat Penghancur Kertas	4	Buah	Baik	Tetap
11.	Mesin Absensi	1	Buah	Baik	Tetap
12.	LCD Projector/Infocus	2	Buah	Baik	Tetap
13.	Papan Pengumuman	2	Buah	Baik	Tetap
14.	Meja Kerja Kayu	33	Buah	Baik	Tetap
15.	Kursi Besi/Metal	131	Buah	Baik	Tetap
16.	Sice	12	Buah	Baik	Tetap

17.	Meja Rapat	5	Buah	Baik	Tetap
18.	Jam Elektronik	1	Buah	Baik	Tetap
19.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Buah	Baik	Tetap
20.	Mesin Pel/Poles	2	Buah	Baik	Tetap
21.	Lemari Es	7	Buah	Baik	Tetap
22.	A.C. Split	1	Buah	Baik	Tetap
23.	Kompur Listrik (Alat Dapur)	2	Buah	Baik	Tetap
24.	Microwave	2	Buah	Baik	Tetap
25.	Televisi	8	Buah	Baik	Tetap
26.	Sound System	3	Buah	Baik	Tetap
27.	Stabilisator	1	Buah	Baik	Tetap
28.	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	Baik	Tetap
29.	Pataka	1	Buah	Baik	Tetap
30.	Dispenser	3	Buah	Baik	Tetap
31.	Mimbar/Podium	1	Buah	Baik	Tetap
32.	Handy Cam	1	Buah	Baik	Tetap
33.	Bingkai Foto	10	Buah	Baik	Tetap
34.	Tempat Sampah	2	Buah	Baik	Tetap
35.	Alat Rumah Tangga Lainnya	35	Dummy	Baik	Tetap
36.	Microphone/Wireless MIC	2	Buah	Baik	Tetap
37.	Voice Recorder	6	Buah	Baik	Tetap
38.	Camera Digital	4	Buah	Baik	Tetap
39.	Clipp On	3	Buah	Baik	Tetap
40.	Camera Conference	2	Buah	Baik	Tetap
41.	Alat Studio Lainnya	1	Buah	Baik	Tetap
42.	Handy Talky (HT)	6	Buah	Baik	Tetap
43.	Alat Pemadam Kebakaran	4	Buah	Baik	Tetap
44.	P.C Unit	13	Buah	Baik	Tetap
45.	Lap Top	15	Buah	Baik	Tetap
46.	Tablet PC	2	Buah	Baik	Tetap
47.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	Buah	Baik	Tetap
48.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	Baik	Tetap
49.	External/ Portable Hardisk	2	Buah	Baik	Tetap
50.	Switch	1	Buah	Baik	Tetap

51.	Acces Point	10	Buah	Baik	Tetap
52.	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	3	Dummy	Baik	Tetap
53.	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	2	Dummy	Baik	Tetap
54.	Software Komputer	1	Dummy	Baik	Tetap
55.	Lensa Camera	1	Buah	Baik	Tetap
56.	Alat Komunikasi Thelepone lainnya	1	Buah	Baik	Tetap

Sumber Data : BMN 2025

2.3 KEUANGAN BAWASLU KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mendukung kelancaran Tugas Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bogor didukung dengan Anggaran APBN untuk melaksanakan kegiatan dan operasional kantor dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Realisasi besaran serapan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 Bawaslu Kabupaten Bogor dengan DIPA sebesar Rp6.214.573.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan serapan anggaran Rp5.950.978.448,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) atau 95,76% yang sudah terserap.

Tabel 5: Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025

No.	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Capaian	Keterangan
1.	Anggaran Bawaslu Kabupaten Bogor	Rp.53.252.000,00	Rp.50.366.244,00	95,07%	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
		Rp. 3.562.585.000,00	Rp.3.327.591.211,00	93,66%	Program Dukungan Manajemen
		Rp.2.598.736.000,00	Rp.2.573.020.993,000	99,15 %	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Total		Rp. 6.214.573.000,00	Rp. 5.950.978.448,00	95,76%	

2.3.1 Sumber Dana Bawaslu Kabupaten Bogor

a. APBN Murni

Realisasi Belanja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.377.957.455,00 atau 93,68% dari anggaran belanja sebesar Rp3.615.837.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	2.638.322.000,00	2,508,337,103,00	95,07
Belanja Barang	977.515.000,00	869.620.352,00	88.96
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	3.615.837.000,00	3.387.338.886,00	93.42
Pengembalian Belanja	0,00	9.381.431,000	0,00
Total	3.615.837.000,00	3.377.957.455,00	93.68

Sumber : Omspan Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja Tahun 2025

Dengan demikian, total realisasi sesuai DIPA satker 419779 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor yang bersumber dari APBN Murni dan Hibah Pemilihan Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.377.957.455,00 dari anggaran sebesar Rp3.615.837.000,00.

Seluruh laporan terkait dengan realisasi Program dan Anggaran baik APBN maupun APBD tahun 2025 sudah tertuang dalam laporan keuangan Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025.

b. Dana yang bersumber dari Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2025

Realisasi penggunaan anggaran dana hibah pemilihan serentak tahun 2024, yang masih tersedia hingga awal Tahun 2025, hingga tanggal 23 April 2025 adalah sebesar Rp.2.576.590.993,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.2.598.736.000,00, atau persentase realisasi sebesar 99,15% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7: Realisasi Anggaran Hibah Langsung Dalam Negeri Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025

No.	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Capaian	Keterangan
1.	Anggaran Bawaslu Kabupaten Bogor	Rp.2.598.736.000,00	Rp.2.576.590.993,00	99,15%	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam proses Konsolidasi Demokrasi
Total		Rp.2.598.736.000,00	Rp.2.573.590.993,00	99,15%	

Sumber Data : Aplikasi Sakti Per Desember 2025

Penggunaan dana hibah Pemilihan Kepala daerah yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bogor, Pada tahapan pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Bogor mengelola pagu anggaran NPHD sebesar Rp.29.968.475.000,00 dengan realisasi pada tahun

2024 sebesar Rp.23.726.434.826,00 dengan persentase sebesar 79,17%. Realisasi penggunaan anggaran dana hibah pemilihan serentak tahun 2025, hingga tanggal 23 April 2025 adalah sebesar Rp.2.576.590.993,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.2.598.736.000,00, atau persentase realisasi sebesar 99,15%.

Pengesahan hibah pada tahun 2025 dilakukan pada tanggal 25 April 2025 dengan nomor SP2D (250230600820001) dengan nomor invoice 00043T/419779/2025 sebesar Rp.2.576.590.993,00 atas realisasi Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Realisasi Anggaran Hibah 31 Desember 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI PER 31 DES 2024	PERSENTASE
1	Perencanaan Program, kegiatan dan Anggaran serta Revisi Anggaran	190.060.000	189.594.000	99,75%
2	Sewa Gedung/ Meubeulair/ Peralatan Kantor	2,000,000,000	2,000,000,000	100%
3	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2 atau Kendaraan Lainnya	65.100.000	65.100.000	100%
4	Pemeliharaan Gedung/Kantor	10,000,000	9.395.000	93,95%
5	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Roda 4 dan 2	41.546.000	39.200.600	94,35%
6	Pelayanan Operasional Perkantoran	333.449.000	332.354.789	99,67%
7	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D dan PTPS	0	0	0%
8	Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Aparatur Pengawas Pemilu	67.380.000	67.380.000	100%
9	Advokasi Hukum	0	0	0%
10	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	0	0	0%
11	Pengawas Pemilu Partisipatif	0	0	0%
12	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	0	0	0%
13	Penindakan Pelanggaran Administrasi	0	0	0%
14	Kegiatan Sentra Gakkumdu	192.630.000	192.464.000	99,91%
15	Rapat Kerja/ Rapat Koordinasi/ Rapat Kerja Teknis Pengawasan	700.043.000	697.025.000	99,57%

16	Koordinasi dengan Stakeholder	214.580.000	697.025.000	98,57%
17	Fasilitasi Penertiban APK	0	0	0%
18	Perjalanan Dinas	583.948.000	573.327.604	98,18%
	JUMLAH TOTAL	2.598.736.000	2.576.590.993	99,15%

2.4 RENCANA KERJA BAWASLU KABUPATEN BOGOR 2025

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bogor telah mengacu pada SOTK baru berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Pada Agustus 2023, terjadi pergantian Anggota Bawaslu periode 2018-2023 ke Anggota Bawaslu periode 2023-2028, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Bawaslu sebagaimana lampiran.

Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor. Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bogor melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang 3 hal berikut:

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

3. Rencana Akun Belanja yang akan direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun.

Program merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya *sasaran/outcome* dari program yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rencana strategis yang sudah disusun, maka berikut adalah program-program dari Bawaslu Kabupaten Bogor selama Tahun 2024 sebagai bentuk rencana kerjanya.

Tabel 9: Program Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN
1.	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu) Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
2.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Nilai evaluasi SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Pengawasan Internal	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal Pengelolaan Data dan Informasi Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum Pengelolaan Organisasi Dan SDM

2.5 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

Bawaslu Kabupaten Bogor telah melaksanakan penilaian kinerja mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan.

Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Bawaslu telah mengacu pada SOTK baru berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025 bertujuan menetapkan target kinerja berupa indikator *output* dan besaran target *output*-nya yang akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja. Capaian kinerja akan disupervisi dan dievaluasi oleh Bawaslu RI. Adapun perjanjian kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10: Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah Laporan pengawasan Pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Kabupaten/Kota	Informatif
4.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	90

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	90.988.000,00
2.	Dukungan Manajemen	3.582.990.000

Sumber : Perkin Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor 2025

Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di Bawaslu Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan selama periode Renstra 2025-2029, seperti yang tertuang dalam Matriks Kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor sebagai berikut:

Tabel 11: Matriks perencanaan kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor periode 2025-2029

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif			
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	83,5	Nilai	Sesuai Target di RPJMN
Program: Penyelenggaraan Pemilihan Umum		SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil			
		IKP: A.1 Persentase Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan	100	%	
		IKP: A.2 Persentase Tersusunnya laporan hasil koordinasi pelaksanaan PSU dan Pemilihan Ulang sesuai dengan standar dan batas waktu yang ditentukan	100	%	
Kegiatan:		SKeg 2: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu di Daerah			

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
2. Fasilitasi Pengawasan Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	%	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri dibagi dengan yang direncanakan x 100

2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	1		Jumlah daerah yang menyelenggarakan pengawasan pemilu
3	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
5	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	%	
6	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Kab/Kota sesuai kebutuhan	100	%	

RENCANA KERJA (RENJA BAWASLU KABUPATEN BOGOR

Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di Bawaslu Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Bogor T.A 2025 sebagai berikut:

Tabel 12: Rencana Kerja dan anggaran (Renja) Berdasarkan Pagu Alokasi TA.2025

USULAN RENJA TA. 2025							
KETERANGAN	UKE (Unit Kerja Eselon)	KODE KRO/RO	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ INDIKATOR KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	PAGU ANGGARAN YANG DAPAT DIGUNAKAN
1	2	3	4	5	6	7	9
		115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				2.651.988.000
		5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC				2.640.808.000
		5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan, Bidang, Dokumen, Miliar Rp	2.376.000
Reguler		5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		2	Layanan	2.376.000
		5245. BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		3	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	2.638.432.000
Reguler		5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		3	Laporan	39.696.000
Reguler		5245.BIC.003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 01		1	Lembaga, Laporan, Badan	2.598.736.000

						Usaha, Penyalur, Keputusa n	
		7014	PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN				11.180.000
		7014.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusa n	11.180.000
		7014.QIC.0 02	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Laporan	11.180.000
		115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				3.562.585.000
		4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL				1.188.000
		4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomen dasi	1.188.000
Reguler		4355.EBD.9 61	Layanan Reformasi Kinerja		1	Dokumen	1.188.000
		4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				2.376.000
		4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2	Layanan, Laporan, Dokumen	2.376.000
Reguler		4356.EBA.9 58	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		1	Laporan	1.188.000
Reguler		4356.EBA.9 63	Layanan Data dan Informasi		1	Laporan	1.188.000
		6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM				3.312.577.000
		6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2	Layanan, Laporan, Dokumen	3.297.376.000
Reguler		6849.EBA.9 56	Layanan BMN		1	Layanan	2.988.000
Reguler		6849.EBA.9 94	Layanan Perkantoran		1	Layanan	3.294.388.000
		6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		4	Dokumen, Layanan, Laporan	15.201.000
Reguler		6849.EBD.9 52	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1	Dokumen	1.188.000
Reguler		6849.EBD.9 53	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	Dokumen	1.188.000
Reguler		6849.EBD.9 55	Layanan Manajemen Keuangan		1	Dokumen	11.637.000
Reguler		6849.EBD.9 74	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		1	Dokumen	1.188.000

		6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM				264.444.000
		6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		4	Layanan, Laporan, Dokumen	242.256.000
Reguler		6850.EBA.957	Layanan Hukum		2	Laporan	2.376.000
Reguler		6850.EBA.962	Layanan Umum		1	Dokumen	242.870.000
Reguler		6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		1	Laporan	10.000
		6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		25	Orang, Layanan	1.188.000
Reguler		6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		25	Orang	1.188.000
TOTAL							6.214.573.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025.

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 13: Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	1 Laporan	2 Laporan	200%
	Jumlah laporan Pengadaan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	2 Laporan	200%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Kabupaten/Kota	Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	90	95	105%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025 tercapai 100% kecuali pada indikator 4 Kualifikasi keterbukaan informasi publik Kabupaten/Kota tercapai cukup informatif dari target informatif.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak-berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja Instansi. Kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 14: Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	1 Laporan	2 Laporan	200%

	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	2 Laporan	200%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Kabupaten/Kota	Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	90	95	105%

Capaian target indikator-indikator Kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2025 dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

3.2.1 Indikator Kinerja 1

Jumlah Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Capaian target pada jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebesar 200% dari target 1 laporan tercapai 2 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15: Capaian Indikator Kinerja 1 Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
		REALISASI	%
Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024	1 Laporan	2 Laporan	200%

Dari target indikator 1 Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada tahun 2025 tercapai 200% yaitu dari target 1 laporan terealisasi laporan akhir Bawaslu Kabupaten Bogor dalam rangka pengawasan pemilihan tahun 2024 sebanyak 2 laporan yaitu:

- 1) Laporan akhir penggunaan dana hibah yaitu laporan nomor 104/KU.00.02/JB-04/05/2025 Tanggal 6 Mei 2025;
- 2) Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 yang di laporkan pada tanggal 25 Februari 2025.

Sehingga pengukuran terhadap target kinerja untuk indikator 1 adalah sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{2 \text{ laporan}}{1 \text{ laporan}} \times 100\% = 200\%$$

Capaian target indikator kinerja Ketua Bawaslu kabupaten Bogor pada tahun 2025 mengalami perubahan dengan target kinerja tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan kenaikan maupun penurunan kinerja dari tahun sebelumnya.

Capaian ini telah mendukung program pemerintah dalam RPJMN tahun 2025-2029, dengan terpenuhinya laporan akhir akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang berlangsung serentak merupakan agenda demokrasi yang sangat krusial.

Dalam pencapaian target indikator 1 didukung dengan pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Bogor dari seluruh divisi selama berlangsungnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota, Sebagai berikut:

a. Kegiatan Penggunaan Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Bogor pada anggaran hibah Tahun 2025 masih dilakukan beberapa kegiatan. Terdapat 3 kegiatan SDM pengawasan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 16: Kegiatan Divisi yang bersumber dari pendanaan Anggaran Hibah Tahun 2025

KEGIATAN DANA HIBAH PEMILIHAN 2025 BAWASLU KABUPATEN BOGOR			
NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT KEGIATAN
1	Rapat Evaluasi Kinerja Pengawas Ad-hoc pada Pemilihan serentak 2024	Panwascam dan Sekretariat Panwascam	1. Memberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme dan prosedur pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu agar masyarakat dapat melapor; 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu; 3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu; 4. Membangun kesadaran hukum dan tanggungjawab bersama dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.
2	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Bogor	Panwascam Kasubbag PP dan Staf	Tersusunnya peta jalan (roadmap) Kajian Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan usulan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3	Rapat evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dalam pengelolaan keuangan hibah serta tata kelola organisasi dan sumber daya manusia	Panwascam	Dalam rangka mengoordinasikan dalam penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2025.

Gambar 5: Dokumentasi kegiatan Penggunaan Dana Hibah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2025



b. Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pada Pemilihan Tahun 2025

Teknis penyelenggaraan pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2024, yang diselenggarakan pada Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bogor telah melaksanakan kegiatan pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor dengan melakukan penguatan kapasitas dan koordinasi pengawas Pemilu, yaitu mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Evaluasi Peran Perempuan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Rapat Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Evaluasi Peran Perempuan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2025 di Darmawan Park Hotel. Output dari kegiatan tersebut adalah Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan partisipasi perempuan di Kabupaten Bogor dapat meningkat lebih merata. Tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemilu dan pembentukan kebijakan publik.

Gambar 6: Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Evaluasi Peran Perempuan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024



3.2.2 Indikator Kinerja 2 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

Capaian indikator Kinerja 2 "Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten/Kota" pada tahun 2025 dari target 100% tercapai 100% dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 17: Capaian Indikator Kinerja 2 Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
		REALISASI	%
Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.	100%	100%	100%

Pada Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Bogor melaksanakan pengawasan Pemilihan Serentak hingga awal tahun 2025. Penyelenggaraan pengawasan seluruh tahapan pemilihan Tahun 2025 baik fungsi Pencegahan, Pengawasan Tahapan dan Penindakan maupun dukungan administrasi dilaksanakan sesuai regulasi dan sesuai target rencana kerja Bawaslu Kabupaten Bogor. Capaian kinerja tersebut diukur menggunakan capaian *output* kinerja yang diukur dan dilaporkan pada aplikasi sakti Kementerian Keuangan, dengan capaian target sebagai berikut:

Tabel 18: Indikator Capaian kinerja Output Sasaran Strategis Tahun 2025

Program/Kegiatan/Rincian Output	RO PN/tidak	Target	Satuan	Capaian Target	
				(angka)	%
5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota					
BAH Pelayanan Publik Lainnya					
001 Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Bukan PN	1	Layanan	1	100%
BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga					
001 Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota	Bukan PN	1	Laporan	1	100%
003 Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01	Bukan PN	1	Lembaga	1	100%
7014 Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan					
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga					
002 Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	PN	1	Laporan	1	100%
4355 Pemeriksaan, Pengendalian, dan Pengawasan Internal					
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal					
961 Layanan Reformasi Kinerja	Bukan PN	1	Dokumen	1	100%
4356 Pengelolaan Data Informasi					
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal					
958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	Bukan PN	1	Laporan	1	100%
963 Layanan Data dan Informasi	Bukan PN	1	Laporan	1	100%
6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum					
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal					
956 Layanan BMN	Bukan PN	1	Layanan	1	100%
994 Layanan Perkantoran	Bukan PN	1	Layanan	1	100%

EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal					
952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Bukan PN	1	Dokumen	1	100%
953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Bukan PN	1	Dokumen	1	100%
955 Layanan Manajemen Keuangan	Bukan PN	1	Dokumen	1	100%
974 Layanan Penyelenggaraan Kerasipan	Bukan PN	1	Dokumen	1	100%
6850 Pengelolaan Organisasi Dan SDM					
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal					
957 Layanan Hukum	Bukan PN	1	Laporan	1	100%
962 Layanan Umum	Bukan PN	1	Dokumen	1	100%
969 Layanan Bantuan Hukum	Bukan PN	1	Laporan	1	100%
954 Layanan Manajemen SDM	Bukan PN	1	Orang	1	100%
TOTAL CAPAIAN KINERJA					100%

Dengan tercapainya persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Bogor hingga mencapai 100%, maka Bawaslu Kabupaten Bogor telah memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pengawasan pada Pilkada 2024 terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan nasional yaitu RPJMN 2025-2029, untuk mewujudkan demokrasi yang semakin berkualitas.

Capaian kinerja pada indikator kinerja 2 jika dibandingkan dengan tahun 2024 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sama-sama mencapai 100% sebagai berikut:

Tabel 19: Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2024	2025	Kenaikan/PePenu- runan
Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.	100%	100%	-

Kegiatan yang mendukung pencapaian target Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh Bawaslu Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Stakeholder Perempuan
2. Bawaslu Mengajar

3. Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Kabupaten Bogor
4. Implementasi SPIP Berkelanjutan
5. Penerapan Kinerja Berbasis Management Resiko
6. Sosialisasi Partisipatif Melalui *Car Free Day (CFD)*
7. Audiensi
8. Naskah Dinas Pencegahan
9. Bawaslu Corner
10. Pembentukan Posko Aduan Masyarakat
11. Implementasi Pelaksanaan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian
12. Pengelolaan Publikasi Melalui Website dan Media Sosial.

Berikut penjabaran kegiatan yang mendukung dalam rangka pencapaian target Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh Bawaslu Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

A. Rapat Koordinasi Stakeholder Perempuan

Komitmen Bawaslu Kabupaten Bogor juga secara spesifik mengangkat peran perempuan dalam pengawasan partisipatif. Karena saat ini perempuan sudah melek mata terhadap politik. Perempuan memiliki peran strategis dan penting dalam pengawasan pemilu sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif, adil, dan berintegritas. Keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu tidak hanya mencerminkan prinsip kesetaraan gender, tetapi juga memperkuat kualitas pengawasan melalui perspektif yang lebih beragam dan sensitif terhadap isu-isu sosial di masyarakat.

Gambar 7: Kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholder Perempuan



B. Bawaslu Mengajar

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengamanatkan berbagai peran dan fungsi kepada lembaga penyelenggara pemilu untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis. Salah satu amanat penting yang relevan dengan kegiatan ini adalah yang tertuang dalam Pasal 104 huruf f, yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Ketentuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah landasan filosofis yang menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi domain eksklusif lembaga pengawas, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Pengawasan partisipatif menjadi krusial untuk mencegah pelanggaran, memastikan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Bogor bertujuan sebagai tanggung jawab moral Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 huruf f melalui program-program yang konkret dan menyentuh langsung kelompok sasaran serta merupakan investasi jangka panjang dalam membangun fondasi demokrasi yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel melalui partisipasi aktif dan terinformasi dari generasi muda sebagai agen pengawasan pemilu di masa depan, maka Bawaslu Kabupaten Bogor akan menyelenggarakan **BAWASLU MENGAJAR “Gen Z Sadar Pemilu, Demokrasi terjaga ”**.

Calon Pemilih pemula yang sudah mendapatkan program Bawaslu Mengajar yaitu sebagai berikut:

Tabel 20: Peserta yang sudah mendapatkan program Bawaslu Mengajar dari Bawaslu Kabupaten Bogor

NO.	Nama sekolah	Jumlah Peserta		
		Kelas		
		10	11	12
1.	SMK Al-Basyariah	156	132	206
2.	SMK Assalam Pamijahan	14	17	18
3.	SMK Mekarwangi	14	93	19
4.	SMK Nusa Bangsa	23	24	-
5.	SMK IT Napala	35	26	-
6.	SMK Mandiri Bojong Gede	-	-	42
7.	SMK Wirabuana		127	-
TOTAL		242	419	285

C. Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Kabupaten Bogor

Pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah komitmen Bawaslu Kabupaten Bogor untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) terdapat tahapan yang di laksanakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penganjangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Bawaslu Kabupaten Bogor telah dilakukan pada tanggal 3 Desember 2025.

Dalam mencanangkan Zona Integritas, Bawaslu Kabupaten Bogor mengusung tema "Kolaborasikan Langkah, Tegakkan Integritas, Wujudkan Indonesia Emas." Tema tersebut menggambarkan semangat kolektif untuk menciptakan budaya kerja yang responsif, akuntabel, mawas diri, berorientasi pada pelayanan prima, amanah, dan memiliki komitmen kinerja yang kuat, yang disingkat RAMPAK. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral dan operasional dalam mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang profesional.

Gambar 8: Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Bawaslu Kabupaten Bogor



2) Proses Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Kabupaten Bogor

Proses Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Bawaslu Kabupaten Bogor difokuskan pada penerapan enam komponen pengungkit. Enam komponen pengungkit tersebut adalah Komponen Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

D. Implementasi SPIP Berkelanjutan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta memperkuat kinerja kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Bogor menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi pada seluruh proses bisnis organisasi. Penerapan SPIP tersebut dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan operasional, hingga proses pelaporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan. Melalui penerapan SPIP yang terintegrasi, Bawaslu Kabupaten Bogor berupaya memastikan bahwa setiap kegiatan yang

dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta didukung oleh mekanisme pengendalian yang memadai.

Berdasarkan kertas kerja penilaian maturitas SPIP (KK 3.1), Bawaslu Kabupaten Bogor telah memiliki berbagai dokumen pendukung sebagai evidence implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Evidence tersebut antara lain berupa dokumen kebijakan integritas organisasi, pedoman perilaku dan kegiatan internalisasi nilai integritas, standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan, kebijakan dan dokumen manajemen risiko seperti register risiko dan analisis risiko, serta dokumen pengendalian kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, monitoring, dan evaluasi kegiatan.

Selain itu, terdapat pula bukti pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data dan pelaporan kegiatan, serta dokumentasi kegiatan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa penerapan SPIP di Bawaslu Kabupaten Bogor telah didukung oleh mekanisme pengendalian yang terdokumentasi dan menjadi bagian dari proses kerja organisasi.

E. Penerapan Kinerja Berbasis Management Resiko

Bawaslu Kabupaten Bogor sebagai instansi pemerintah turut menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga pengawas pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Bogor.

Dalam pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bogor juga telah melakukan review terhadap peta risiko dan register risiko yang sudah dibuat. Pelaksanaan review terhadap peta risiko Bawaslu Kabupaten Bogor juga melibatkan tim dari Inspektorat Bawaslu Republik Indonesia, Biro Organisasi Bawaslu Republik Indonesia serta tim dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat guna mendapatkan saran dan masukan terkait peta dan register risiko yang sudah dibuat dan juga memperoleh rekomendasi yang lebih baik dalam hal penanganan dan juga monitoring risiko – risiko tersebut.

Gambar 9: Kegiatan Reviu Register Peta Risiko Bersama Kordiv SDMO Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Berdasarkan Peta Risiko dan rencana penanganan risiko yang telah disusun, Bawaslu Kabupaten Bogor menetapkan sebanyak 29 risiko yang menjadi fokus perhatian untuk kemudian dikerucutkan lagi menjadi 18 risiko yang akan menjadi prioritas penanganan risiko.

Dalam penerapan manajemen risiko di Bawaslu Kabupaten Bogor ada beberapa hal yang menjadi tantangan atau hambatan, mengingat lembaga pengawas pemilu memiliki ritme kerja yang sangat fluktuatif - sepi di masa non tahapan namun akan sangat intens saat Pemilu atau Pilkada berlangsung.

F. Sosialisasi Partisipatif Melalui *Car Free Day (CFD)*

Bawaslu *Car Free Day* yang digagas oleh Bawaslu Kabupaten Bogor merupakan langkah pro aktif sebagai bentuk pengembangan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya pencegahan, karena didalamnya terdapat kegiatan sosialisasi yang menjelaskan bagaimana tugas dan kewenangan Bawaslu serta proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan. tidak hanya itu, Bawaslu juga membuka posko aduan masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih sudah terdaftar di sistem informasi data pemilih (sidalih).

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan Bawaslu *Car Free Day* dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 November Tahun 2025 yang bertempat di

area Jl. Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Gambar 10: Sosialisasi Partisipatif melalui Bawaslu Kabupaten Bogor di Car Free Day



G. Audiensi

Audiensi merupakan pertemuan resmi atau kunjungan kehormatan yang diadakan oleh seseorang atau kelompok/lembaga untuk menyampaikan aspirasi, pendapat atau informasi yang memiliki tujuan menjadi mitra strategis dalam segala aspek tentunya dalam hal pengawasan baik pada saat tahapan pemilu dan pemilihan atau pada saat non tahapan. Berikut ini disampaikan beberapa audiensi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor pada tahun 2025:

1) Audiensi Bawaslu dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bogor

Pelaksanaan kegiatan audiensi antara Bawaslu Kabupaten Bogor dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor merupakan salah satu upaya untuk membangun kerjasama dalam hal data kependudukan untuk menjaga akurasi data pemilih dan memastikan kelancaran pengawasan non tahapan pada pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Tahun 2025.

Gambar 11: Audiensi Bawaslu Kabupaten Bogor dengan Disdukcapil



2) Audiensi Bawaslu dengan KPU Kabupaten Bogor

Pelaksanaan kegiatan audiensi antara Bawaslu Kabupaten Bogor dengan KPU Kabupaten Bogor menjadi ruang strategis untuk membangun kolaborasi sesama penyelenggara pemilu dalam menjamin pelaksanaan non tahapan tahun 2025 berlangsung transparan dan akuntabel. Melalui koordinasi yang lebih terstruktur, Bawaslu dan KPU Kabupaten Bogor berkomitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada saat pelaksanaan non tahapan khususnya pada pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Gambar 12: Audiensi dengan KPU Kabupaten Bogor



3) Audiensi Bawaslu dengan DPRD Kabupaten Bogor

Pelaksanaan kegiatan audiensi antara Bawaslu Kabupaten Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor bertujuan mempererat hubungan

antara lembaga pengawas pemilu dengan legislatif. Dalam kegiatan ini Bawaslu Kabupaten Bogor menyampaikan isu-isu strategis dalam menghadapi non tahapan tahun 2025 agar mendapat masukan dan dukungan kebijakan dari DPRD Kabupaten Bogor. Selain itu menyampaikan capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan sebelumnya sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas demokrasi diwilayah Kabupaten Bogor.

4) Audiensi Bawaslu dengan Kapolres Bogor

Pelaksanaan kegiatan audiensi antara Bawaslu Kabupaten Bogor dengan Kapolres Bogor merupakan salah satu upaya untuk membangun kerjasama, meningkatkan kolaborasi terutama dalam memastikan keamanan, kelancaran dan keakuratan data pemilih dengan fokus pada pengawasan non tahapan tahun 2025.

H. Naskah Dinas Pencegahan

Pada pelaksanaan penyelenggaraan non tahapan tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bogor telah beberapa kali mengeluarkan naskah dinas pencegahan berupa surat imbauan, surat rekomendasi atau saran perbaikan, surat koordinasi dan surat konsolidasi data yang ditujukan kepada Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Bogor dan Stakeholder terkait lainnya. berikut disampaikan beberapa naskah dinas pencegahan yang telah di keluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor pada pelaksanaan non tahapan tahun 2025 sebanyak 23 naskah dinas selama tahun 2025.

I. Bawaslu *Corner*

Bawaslu *Corner* dirancang sebagai ruang khusus yang menyediakan berbagai literatur seperti buku, laporan hasil pengawasan, jurnal, dan dokumen resmi Bawaslu yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Dengan adanya ruang ini, publik akan lebih mudah memperoleh informasi yang komprehensif, terstruktur, dan kredibel mengenai kontribusi Bawaslu dalam mengawal demokrasi. Keberadaan

Bawaslu *Corner* juga menjadi media edukasi literasi politik yang inklusif, karena dapat menjangkau pelajar, mahasiswa, peneliti, akademisi, hingga masyarakat umum yang membutuhkan informasi terkait pemilihan.

Gagasan inovasi tersebut hadir sebagai upaya strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan hasil kinerja pengawasan pemilu dan pemilihan khususnya di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bogor.

Gambar 13: Peresmian Bawaslu *Corner* Kabupaten Bogor



J. Pembentukan Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Bogor dalam menghadapi non tahapan tahun 2025 tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi dalam menjaga hak pilih. Pembentukan posko aduan masyarakat terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan dan memastikan keakuratan serta validitas data pemilih, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek akan tetapi menjadi subjek yang bisa aktif berkontribusi, karena keterlibatan masyarakat sangat vital dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. setidaknya, Bawaslu Kabupaten Bogor telah membuka posko aduan masyarakat di SMK Al-Basyariah, SMK Assalam, SMK Mekarwangi, SMK Nusa Bangsa, SMK IT Napala, SMK Mandiri, SMK Wirabuana.

K. Implementasi Pelaksanaan Jumat Sehat dan Jumpa Berlian

Kualitas kesehatan fisik dan mental jajaran pengawas pemilu menjadi pondasi utama dalam menghadapi tantangan tugas yang berat. Selain itu, nilai-nilai pengawasan partisipatif perlu diperluas cakupannya agar mencakup aspek kejujuran, kebersihan, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan visi menciptakan budaya kerja yang sehat, berintegritas, serta berwawasan ekologis di lingkungan Bawaslu.

Merespons kebutuhan tersebut, Bawaslu Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan strategis melalui Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyampaian Program Jumat Sehat dan Jumpa Berlian. Program ini terdiri dari dua pilar utama:

1. Jumat Sehat

Program Jumat Sehat (Sehat Hati) adalah salah satu program strategis yang diselenggarakan oleh Bawaslu dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat secara jasmani dan rohani. Program ini dirancang untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan berintegritas di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Melalui Program Jumat Sehat, Bawaslu Kabupaten Bogor berupaya menciptakan ruang interaksi yang positif antara personal melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan lembaga, antara lain :

- a) Olahraga Bulu tangkis, kegiatan ini dilaksanakan setiap satu minggu sekali di Hari Jumat setelah pulang kantor dan di ikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor serta Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor;
- b) Olahraga Senam, kegiatan ini dilaksanakan setiap seminggu sekali di hari Jumat pagi sebelum melaksanakan kegiatan di hari tersebut dan di hadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor dan Jajaran Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten.

- c) Jumat bersih, Bawaslu Kabupaten Bogor juga melaksanakan acara gotong royong guna menjaga kebersihan Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bogor. Bagi kebersihan dalam ruangan maupun kebersihan diluar ruangan.

Program ini dilaksanakan secara rutin setiap hari jumat sebagai momentum penutup minggu kerja untuk memastikan seluruh jajaran memiliki pemahaman terhadap agenda, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh dalam pengawasan pemilu.

2. Program Jumpa Berlian

Program Jumpa Berlian adalah program gerakan partisipatif yang merupakan inisiasi strategis Bawaslu. Program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian terhadap lingkungan, dan keteladanan dalam pengawasan demokrasi. Jumpa Berlian bertujuan menciptakan budaya kerja yang berintegritas dan berwawasan ekologis.

Melalui Program Jumat Sehati, Bawaslu Kabupaten Bogor berupaya menciptakan ruang interaksi yang positif antarpersonel melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan lembaga, antara lain :

- a) Melakukan kerja bakti bersama membersihkan halaman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor, kegiatan ini dilaksanakan dengan membersihkan area luar atau halaman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor seperti menyapu halaman, membersihkan halaman dari rumput liar, melakukan pemotongan pada dahan dahan pohon yang sudah melewati batas halaman kantor dengan trotoar jalan umum agar tidak mengganggu para pejalan kaki, serta menyiram dan merawat pohon integritas;
- b) Melakukan kerja bakti bersama membersihkan bagian dalam Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor, kegiatan ini dilaksanakan dengan membersihkan kantor Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Bogor serta merapikan berkas pada ruang arsip dan merawat serta mengecek kembali kondisi Aset Barang Milik Negara yang berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor.

- c) Mulai membangun budaya anti korupsi dan mengutamakan penegakan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melalui penancangan zona integritas di Bawaslu Kabupaten Bogor.

Dalam pengimplementasiannya Bawaslu Kabupaten Bogor melaksanakan aktivitas yang mendukung program jumpa berlian setiap bulan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk membersihkan lingkungan dengan Menyapu, menebang dahan pohon yang dirasa sudah membahayakan maupun dahan pohon yang telah melewati pagar kantor Bawaslu Kabupaten Bogor agar tidak mengganggu para Pengguna Trotoar jalan di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor. Aktivitas lainnya yang dilaksanakan adalah memastikan kebersihan seluruh ruangan, taman integritas Bawaslu (lokasi penanaman pohon manggis) serta merawat dan merapikan arsip serta BMN yang dimiliki. Hal ini juga menjadi momentum untuk memeriksa Aset Barang Milik Negara yang berada di kantor apakah masih berfungsi dan baik atau tidak. Selain itu pada Desember 2025 Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan penancangan Zona integritas sebagai salah satu bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Bogor dalam menerapkan budaya kerja yang bersih dan melayani yang juga bagian dari bentuk mendukung program jumpa berlian Bawaslu.

L. Pengelolaan Publikasi Melalui Website dan Media Sosial

Dalam mempublikasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor, terdapat pengelolaan publikasi yang dapat diakses yaitu melalui:

a) Pengelolaan Publikasi Melalui Website

Pengelolaan pemberitaan melalui website resmi Bawaslu Kabupaten Bogor merupakan bagian integral dari strategi komunikasi publik dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi, transparansi kinerja, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan pemilu dan pemilihan. Website menjadi sarana utama penyampaian informasi yang akurat, cepat, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan pemberitaan melalui website Bawaslu Kabupaten Bogor diharapkan mampu memperkuat citra kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi seputar pengawasan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bogor. Terdapat 59 pemberitaan yang telah diterbitkan di website Bawaslu Kabupaten Bogor.

b) Pengelolaan Publikasi melalui Media Sosial

Pengelolaan media sosial Bawaslu Kabupaten Bogor memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta memperkuat pengawasan pemilu partisipatif di Kabupaten Bogor. Di tengah tingginya penggunaan media sosial oleh masyarakat, platform digital menjadi sarana utama bagi Bawaslu Kabupaten Bogor untuk menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Melalui media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Bogor, masyarakat memperoleh informasi terkini mengenai kegiatan pengawasan, tahapan pemilu, regulasi kepemiluan, serta upaya pencegahan pelanggaran. Konten yang disajikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif, sehingga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Bogor terhadap hak dan kewajiban sebagai pemilih serta peran penting mereka dalam pengawasan pemilu.

Platform sosial media yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor beragam, adapun platform yang digunakan adalah:

Tabel 21: Platform sosial media yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor

No	Platform	Link Platform
1	Instagram	https://www.instagram.com/bawaslukabbogor?igsh=ZTBhZWRuMGQ5ejVv&utm_source=qr
2	Tiktok	https://www.tiktok.com/@bawaslukabbogor?r=1&t=ZS-91C7cYBp1c0
3	Facebook	https://www.facebook.com/share/1FbFR9tGhH/?mibextid=wwXlfr
4	Youtube	https://youtube.com/@bawaslubogor?si=-H8WNHVvQgU2z3Gm
5	Website	https://bogorkab.bawaslu.go.id/

3.2.3 Indikator 3 Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses

Capaian target pada jumlah laporan akhir pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses sebesar 200% dari target 1 laporan tercapai 2 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22: Capaian Indikator Kinerja 3 Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
		REALISASI	%
Jumlah laporan akhir pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses	1 Laporan	2 Laporan	200%

Dari target indikator 3 Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses, pada tahun 2025 tercapai 200% yaitu dari target 1 laporan, realisasi laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta

Penyelesaian Sengketa Proses, pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 laporan yaitu:

- 1) Laporan akhir Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu laporan yang dilaporkan Tanggal 12 Desember 2025;
- 2) Laporan Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa yaitu laporan yang dilaporkan Tanggal 20 Desember 2025.

Sehingga pengukuran terhadap target kinerja untuk indikator 3 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{2 \text{ laporan}}{1 \text{ laporan}} \times 100\% = 2 \times 100\% = 200\%$$

Capaian target indikator Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses mengalami perubahan dengan target kinerja tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan kenaikan maupun penurunan kinerja dari tahun sebelumnya.

Capaian ini telah mendukung program pemerintah dalam RPJMN tahun 2025-2029, dengan terpenuhinya laporan akhir pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses, yang berlangsung serentak merupakan agenda demokrasi yang sangat krusial.

Dalam pencapaian target indikator 3 didukung dengan pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Bogor dari divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Divisi Penyelesaian Sengketa selama berlangsungnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota, Sebagai berikut:

1. Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Tahun 2025

Tabel 23: Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Tahun 2025

KEGIATAN DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN 2025 BAWASLU KABUPATEN BOGOR			
NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT KEGIATAN
1	Sosialisasi penanganan pelanggaran pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada kegiatan Car Free Day (CFD);	Masyarakat Kabupaten Bogor	1. Panwaslu Kecamatan dapat menentukan arah demokrasi di wilayah Bawaslu Kabupaten Bogor; 2. Penyelenggara Pemilihan dapat mewujudkan sebagai pengawas yang terpercaya, berintegritas, tegaknya keadilan pemilihan, dan sukses tanpa eksek; 3. Pelatihan kepada Pengawas Ad-hoc pada pemilihan agar kedepannya pengawas ad-hoc dapat bekerja dengan optimal; 4. Selain dari perspektif pengawasan diberikan juga bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan kesekretariatan, bimbingan teknis pengelolaan keuangan sangatlah penting untuk dilakukan agar pengelolaan keuangan dan kearsipan di lingkungan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bogor dapat teradministrasi dengan baik agar dapat menunjang pekerjaan di sekretariat panwaslu Kecamatan masing-masing; 5. Sebagai pengawas Pemilihan akan diukur akuntabilitasnya juga Memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan dana dari segi pengelolaan keuangan dan kearsipan sehingga diharapkan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan administrasi kesekretariatan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat bermanfaat demi kelancaran tugas Panwaslu Kecamatan.
2	Menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Daftar Inventaris Masalah Isu Krusial dalam Penegakan Hukum Pemilu Pasca Putusan MK nomor 135/PUU-XXIII/2024;	Panwascam dan Koordinator Sekretariat Panwascam	Refleksi perbaikan pengawasan guna meningkatkan kualitas demokrasi, memastikan Pilkada berjalan kondusif, dan menjadi bahan rekomendasi untuk pemilihan mendatang.
3	Menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Tahunan Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2025 dan Proyeksi Program Kerja Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2026;	Panwascam	1. Memastikan dana hibah digunakan secara bertanggung jawab (akuntabel) sesuai peruntukannya, menghindari penyalahgunaan, dan memenuhi ketentuan hukum/administratif 2. Menilai sejauh mana program yang direncanakan telah tercapai, membandingkan anggaran dengan realisasi, serta melakukan efisiensi biaya operasional. Meningkatkan efektivitas struktur organisasi, memperbaiki alur kerja, dan meningkatkan kompetensi serta kinerja sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan program. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program dan anggaran untuk merumuskan perbaikan di periode selanjutnya.
4.	Rapat dalam kantor "Rebo Kompeten (ROBOKOP)";	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor	1. Meningkatkan Kualitas pemahaman kepada SDM Subbagaian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bogor terkait dengan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan; 2. Meningkatkan Kualitas kemampuan Teknis SDM Subbagaian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bogor terkait dengan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan;

Gambar 14: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada Kegiatan *Car Free Day (Cfd)*



Gambar 15: Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Daftar Inventaris Masalah Isu Krusial dalam Penegakan Hukum Pemilu Pasca Putusan MK



Gambar 16: Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Tahunan Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2025 dan Proyeksi Program Kerja Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2026



Gambar 17: Dokumentasi Kegiatan Rapat dalam kantor “Rebo Kompeten (ROBOKOP)”



2. Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Penanganan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2025

Pada Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa dilaksanakan dalam konteks masa non-tahapan pemilu dan pemilihan, namun tetap memperhatikan dinamika kepemiluan yang berkembang, termasuk tindak lanjut putusan lembaga peradilan, pemutakhiran data kepemiluan, serta potensi sengketa yang dapat timbul akibat keputusan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Divisi Penyelesaian Sengketa tetap menjalankan fungsi penanganan sengketa secara aktif dan antisipatif. Berikut pelaksanaan kegiatan Divisi penyelesaian sengketa di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24: Kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa 2025

Bawaslu Kabupaten Bogor

KEGIATAN DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA 2025 BAWASLU KABUPATEN BOGOR			
NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT KEGIATAN
1	Kegiatan Koordinasi	1. KPU Kabupaten Bogor, 2. Partai Politik; 3. Pemangku Kepentingan.	Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan serta mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga potensi terjadinya sengketa dapat diminimalkan. Koordinasi juga dilakukan secara internal dengan divisi lain di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bogor guna memastikan sinergi dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan pelanggaran, dan penanganan sengketa. Pendekatan ini dilakukan agar permasalahan kepemiluan dapat ditangani secara komprehensif dan terpadu. Sebagai pengawas Pemilihan akan diukur akuntabilitasnya juga dari segi pengelolaan keuangan dan kearsipan sehingga diharapkan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan administrasi kesekretariatan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat bermanfaat demi kelancaran tugas Panwaslu Kecamatan.
2.	Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor	Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penyelesaian sengketa, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, antara lain melalui rapat internal, serta bimbingan teknis terkait regulasi dan kebijakan terbaru. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun sarana pendukung. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyusunan strategi peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bogor melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Kabupaten Bogor,

partai politik, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan serta mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga potensi terjadinya sengketa dapat diminimalkan. Koordinasi juga dilakukan secara internal dengan divisi lain di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bogor guna memastikan sinergi dalam pelaksanaan pengawasan, pencegahan pelanggaran, dan penanganan sengketa. Pendekatan ini dilakukan agar permasalahan kepemiluan dapat ditangani secara komprehensif dan terpadu.

Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PPDPPB)

Bawaslu Kabupaten Bogor melaksanakan pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Audiensi Kepada 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Bogor;
2. Melakukan Pencermatan Terhadap Data Dan Dokumen Partai Politik pada SIPOL.

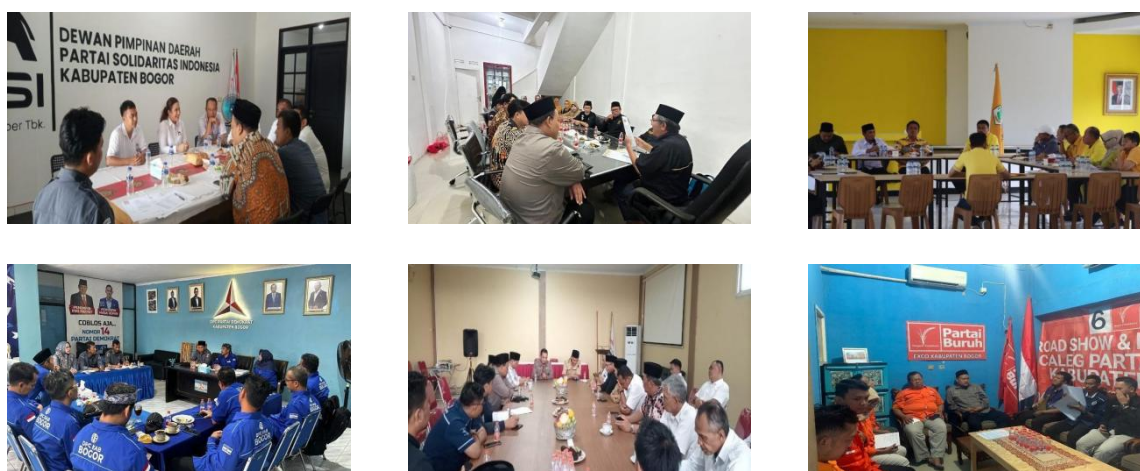
Timeline pelaksanaan PPDPPB adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|--|
| 18 November 2025 | → | Bawaslu Kabupaten Bogor menyampaikan himbauan secara resmi kepada KPU Kabupaten Bogor terkait pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 24 November 2025 | → | Bawaslu Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan audiensi dengan KPU Kabupaten Bogor terkait pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. |
| 25 November 2025 | → | Bawaslu Kabupaten Bogor telah mengirimkan permohonan audiensi kepada 18 (delapan belas) partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Bogor dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. |
| 28 November 2025 | → | Bawaslu Kabupaten Bogor menerima akses akun |

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dari KPU Kabupaten Bogor.

Dari hasil pengawasan tersebut diperoleh hasil bahwa oleh karena fitur SIPOL yang dapat diakses Bawaslu Kabupaten Bogor tidak terdapat menu data atau notifikasi Partai Politik yang sedang atau telah melakukan pemutakhiran data, maka Bawaslu Kabupaten Bogor berkoodinasi kepada KPU Kabupaten Bogor untuk memperoleh data Partai Politik yang telah melakukan pemutakhiran data pada semester I (Januari – Juni) 2025, diketahui terdapat 7 (Tujuh) Partai Politik diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai NasDem, masing-masing mengajukan pemutakhiran pada tingkat Kabupaten, sedangkan untuk Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, dan Partai Keadialan Sejahtera mengajukan pemutakhiran ditingkat Kabupaten akan tetapi tidak dilakukan pengupload-an lampiran pemutakhiran data Partai Politik (0) kosong /tidak ada datanya didalam Sipol.

Gambar 18: Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PPDPPB)



Capaian target Indikator Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025 mengalami perubahan dengan target Indikator Kinerja

Tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan kenaikan maupun penurunan kinerja dari tahun sebelumnya.

3.2.4 Indikator 4

Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten/Kota

Kebijakan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bogor diselenggarakan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut menjadi landasan bagi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam mengelola data dan informasi serta memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2025, kebijakan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bogor lebih diarahkan pada penguatan aspek kelembagaan, pengelolaan data dan dokumentasi, serta peningkatan kualitas layanan informasi publik. Meskipun tidak terdapat kegiatan pengawasan tahapan Pemilu maupun Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bogor tetap melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang mencakup informasi kelembagaan, produk hukum, kepegawaian, kegiatan internal, serta informasi lain yang berada di bawah kewenangan Bawaslu Kabupaten Bogor dan bersifat terbuka untuk publik.

Kategori penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat (KI) dibagi menjadi lima klasifikasi berdasarkan nilai, yaitu

1. Informatif - Badan Publik (BP) memenuhi semua persyaratan keterbukaan dengan sangat baik.
2. Menuju Informatif - BP memenuhi sebagian besar persyaratan, namun masih ada kekurangan kecil

3. Cukup Informatif - BP sudah mulai membuka informasi namun belum konsisten.
4. Kurang Informatif - BP masih terbatas dalam penyediaan informasi.
5. Tidak Informatif - BP tidak memenuhi standar keterbukaan informasi

Kualifikasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2025, mencapai predikat menuju informatif dari target informatif sebagai berikut:

Tabel 25: Capaian Indikator Kinerja 4 Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
		REALISASI	Capaian
Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif

Capaian Kinerja pada indikator 4 Bawaslu Kabupaten Bogor mengalami penurunan dari tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 26: Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan 2025

INDIKATOR KINERJA			Kenaikan/ Penurunan	
			2024	2025
Kualifikasi Publik	Keterbukaan	Informasi	Menuju Informatif	Cukup Informatif

Penilaian ini didasarkan pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang mencakup indikator website, pelayanan informasi, kuesioner mandiri dan wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan penilaian metode SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) dan presentasi/wawancara.

Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Cukup Informatif yang artinya Bawaslu Kabupaten Bogor sudah mulai membuka informasi, namun belum konsisten dan maksimal.

Dalam upaya peningkatan kualifikasi keterbukaan informasi publik pada masa yang akan datang, langkah dan upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Membuat ruang pelayanan khusus untuk PPID
2. Meningkatkan Pelayanan dalam website PPID Bawaslu Kabupaten Bogor

3. Membuka Pojok Baca di Kantor Bawaslu
4. Membuka Bawaslu Corner di Perpustakaan Daerah
3. Membuka *hotline* (WhatsApp)
4. Mengadakan Kegiatan Bawaslu Corner ditingkat Kecamatan Se-Kabupaten Bogor.

3.2.5 Indikator 5 Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor untuk indikator 5 Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 mencapai nilai 95,34 dari nilai target sebesar 90 sebagai berikut:

Tabel 27: Capaian Indikator Kinerja 5 Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
		REALISASI	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu	90	95,34	105,93%

Pengukuran capaian kinerja indikator 1 terhadap target kinerja dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{95,34}{90,00} \times 100\% = 105,93\%$$

Capaian Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 28: Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan 2025

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
	2024	2025	Kenaikan/ Penurunan
Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu	87,62	95,34	7,72

Dengan demikian Capaian nilai IKPA Bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2025 meningkat sebesar 7,72 dari tahun 2025.

Capaian ini telah mendukung pencapaian Nilai IKPA Bawaslu secara nasional tahun 2025 dan mendukung capaian RPJMN dalam pencapaian target pengelolaan anggaran tahun 2025.

Nilai tersebut adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan penilaian dari Kementerian Keuangan (selaku Bendahara Umum Negara) terhadap kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai tersebut diperoleh dari Aplikasi MONEVPA di Menu Indikator Pelaksanaan Anggaran yang dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 19: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025

MONEVPA

halchat

SEKRETARIAT BAW...
T.A. 2023

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL

PDF

FILTER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	023	115	419779	SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOGOR	Nilai	100.00	76.77	100.00	0.00	0.00	97.53	100.00	76.27	80%	0.00	95.34	
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	11.52	20.00	0.00	0.00	9.75	25.00					
					Nilai Aspek		88.39			98.77		100.00					

Dalam rangkap menwujudkan pencapaian target IKPA Bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2025 adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Memastikan seluruh kebutuhan kegiatan terfasilitasi untuk mengurangi potensi revisi anggaran.
- 2) Memastikan kualitas pertanggungjawaban keuangan melalui verifikasi SPJ secara berjenjang sehingga meningkatkan keandalan pertanggungjawaban serta monitoring terhadap capaian anggaran.
- 3) Melakukan peningkatan kapasitas SDM tentang pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam revolving UP.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran secara berkala di Bawaslu kabupaten Bogor yang melibatkan seluruh ketua, anggota

pejabat struktural maupun pegawai di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bogor.

Tabel 29: Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	2.638.322.000,00	2,508,337,103,00	95,07
Belanja Barang	977.515.000,00	869.620.352,00	88.96
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	3.615.837.000,00	3.387.338.886,00	93.42
Pengembalian Belanja	0,00	9.381.431,000	0,00
Total	3.615.837.000,00	3.377.957.455,00	93.68

3.2.6 Akuntabilitas Keuangan

Di tahun 2025, realisasi anggaran berdasarkan sumber data realisasi OMSPAN Kemenkeu sampai dengan akhir tahun 2025 realisasi keuangan sebesar 93,68%, dengan capaian sebesar 93,68%.

Tabel 30: Realisasi dan Presentasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024

KETERANGAN	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2025	93,68	83.48

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 31: Capaian realisasi keuangan Bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2025 per Kegiatan

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	1.188.000	1.188.000	100
2	Pengelolaan Data dan Informasi	2.376.000	1.851.500	77.93
3	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	2.640.808.000	2.617.712.237	99,13
4	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	3.312.577.000	3.096.551.404	93,48
5	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	246.444.000	237.121,38	96,22
6	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	11.180.000	9.505.000	85,02
TOTAL		6.214.573.000	5.963.929.879	95,97

Adapun dari total alokasi pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp.6.214.573.000,-, sudah termasuk dengan Dana Hibah yang telah di konversi ke APBN sebesar Rp. 2.598.736.000,-.

Realisasi anggaran Bawaslu kabupaten Bogor Tahun 2025 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 32: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	2.638.322.000,00	2.508.337.103,00	95,07
Belanja Barang	3.576.251.000,00	3.442.641.345,00	96,26
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	6.214.573.000,00	5.950.978.448,00	95,76
Pengembalian Belanja	-	9.381.431,00	-
T O T A L	6.214.573.000,00	5.941.597.017,00	95,60

Penjabaran data keuangan berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut:

a. APBN Murni

Realisasi belanja RM Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.377.957.455,00 atau 93,42% dari anggaran belanja sebesar Rp3.615.837.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja RM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 33: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	2.638.322.000,00	2.508.337.191,00	95,07
Belanja Barang	977.515.000,00	879.001.695,00	89,92
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	3.615.837.000,00	3.387.338.886,00	93,68
Pengembalian Belanja		9.381.431,00	
Total	3.615.837.000,00	3.377.957.455,00	93,42

b. Hibah

Hibah pada anggaran Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025 merupakan anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang merupakan Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024. Realisasi hibah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.576.590.993,00 atau 99,01% dari anggaran sebesar Rp2.598.736.000,00.

Rincian Realisasi Dana Hibah Pada Pemilihan Serentak Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 34: Rincian Anggaran Hibah dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	-	-	-
2.	Belanja Barang	2.598.736.000,00	2.573.020.993,00	99,01
3.	Belanja Modal	-	-	-
Total HDN		2.598.736.000,00	2.573.020.993,00	99,01

Alokasi total pagu sebesar Rp.2.598.736.000,00 terbagi ke dalam 1 (satu) Program, yaitu:

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

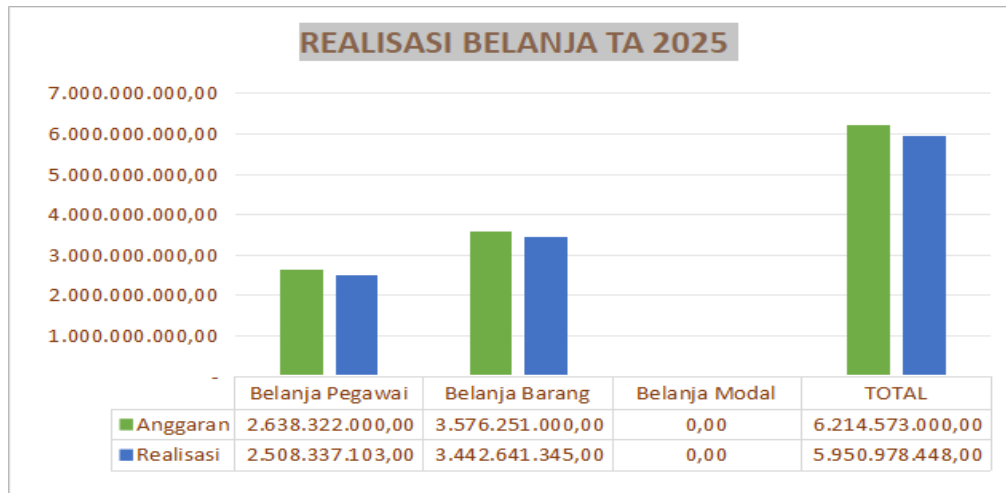
Tabel 35: Rincian Anggaran Belanja per 31 Desember 2025

Jenis Belanja	2024			2025			
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	%
B. Pegawai	1.581.936.000	1.422.114.265	89,90	2.638.322.000	2.508.337.103	95,07	5,17
B. Barang	7.936.856.000	6.511.819.155	82,05	3.76.251.000	3.442.641.345	96,26	14,21
B. Modal	79.500.000	79.000.000	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.598.292.000	8.012.933.420	83,48	6.214.573.000	5.950.978.448	95,76	12,28

Dapat dilihat pada tabel 34 total realisasi anggaran TA 2025 sebesar 95,76% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar 83,48%. Secara total terjadi peningkatan persentase namun secara pagu anggaran mengalami penurunan karena pada tahun 2025 Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan efisiensi anggaran dan tidak terdapat tahapan pemilu tahun 2024.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Bawaslu Kab. Bogor sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 19: Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahunan Tahun 2025



3.3 KENDALA YANG DIHADAPI

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan serentak Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Lemahnya digitalisasi dan tata kelola kearsipan dalam hal penyimpanan laporan;
2. Tahun 2025 diwarnai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang cukup ketat. Situasi ini menuntut Bawaslu Kabupaten untuk lebih kreatif, namun di sisi lain membatasi ruang gerak operasional;
3. Kendala paling mendasar yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bogor adalah keterbatasan akses terhadap data pemilih, Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi keterbukaan data, sehingga Bawaslu kesulitan untuk melakukan uji petik secara maksimal;
4. Kualitas data pemilih yang menjadi objek pengawasan menjadi persoalan pada Bawaslu Kabupaten Bogor seperti Data anomali dan ketidakvalidan NIK, Pemilih meninggal dunia masih terdaftar, data ganda, pemilih pemula yang masih belum terdaftar sebagai pemilih;
5. Efisiensi anggaran dalam pengawasan PDPB, Bawaslu Kabupaten Bogor menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dalam hal uji petik ke lapangan;

6. Efisiensi anggaran Tahun 2025 menjadi kendala besar dalam mewujudkan pelaksanaan kegiatan dan target kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025.

3.4 LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT MENANGANI KELEMAHAN

Dalam upaya optimalisasi pengawasan ditengah banyaknya kelemahan dan kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bogor untuk pelaksanaan program kegiatan tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Bogor menetapkan langkah-langkah tindak lanjut yang memadai antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengawasan Partisipatif dengan Mendorong keterlibatan masyarakat, contohnya dengan mengaktifkan "Pojok Pengawasan" dan menyasar pemilih pemula melalui Bawaslu Mengajar;
2. Mengusulkan permohonan hibah Non Tahapan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan berbasis non anggaran dengan penggunaan media online (aplikasi zoom);
4. Mengoptimalkan kegiatan di kantor berbasis non anggaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025 ini diharapkan memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bawaslu Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor pada Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Bogor tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2025 telah efektif dan efisien;
- c. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 5 (Lima) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik;
- d. Bawaslu Kabupaten Bogor memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan akan memperbaikinya pada tahun berikutnya;
- e. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bogor berencana memperbaiki dokumen Rencana Strategis beserta turunannya pada tahun 2026 dengan menyesuaikan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

4.2 RENCANA DAN KEBIJAKAN

Rencana dan Kebijakan kedepan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor adalah:

- a. Memperkuat kapasitas SDM internal bawaslu Kabupaten Bogor sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam melakukan tugas-tugas pengawasan;
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bogor dan jajaran dibawahnya dengan terus memberikan wadah pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengawasan Pemilu;
- c. Meningkatkan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai tupoksi Bawaslu dan jenis-jenis pelanggaran Pemilu;
- d. Meningkatkan dan mewujudkan perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pilkada maupun Pemilu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bogor;
- e. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu;
- f. Menghidupkan kembali jejaring pengawas partisipatif;
- g. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui kualitas dan kuantitas SDM Kesekretariatan secara proporsional.

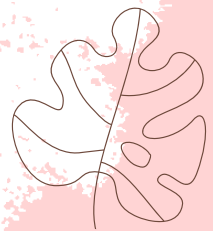
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 ini dibuat sebagai salah satu bentuk Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor selama periode Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya LKIP ini diharapkan menjadi tolak ukur bagi Lembaga untuk melakukan perbaikan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR



LAMPIRAN LAMPIRAN





BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N B O G O R

Jl. Tegar Beriman No. 38, Tengah, Cibinong 16914

Laman : www.bogorkab.bawaslu.go.id

Email : set.bogorkab@bawaslu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan Arifin

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Zacky Muhammad Zam Zam

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Zacky Muhammad Zam Zam

Kabupaten Bogor, 13 Juni 2025

Pihak Pertama,

Ridwan Arifin

PERJANJIAN KINERJA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah Laporan pengawasan Pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten/Kota	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Kabupaten/Kota	Informatif
4.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	90

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 2.723.401.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 2.255.510.000,-

Kabupaten Bogor, 13 Juni 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Zacky Muhammad Zam Zam


Ridwan Arifin

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 7/PR.04.03/K.JB-04/02/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun anggaran 2025 dan dalam rangka meningkatkan Citra Wibawa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, serta meningkatkan pelaksanaan manajemen kebijaksanaan dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
9. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: B-27/PR.04.03/K1/01/2026 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ketua Bawaslu

Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025;

10. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: B-388/PR.04.03/SJ/01/2026 tentang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR.**

Menetapkan dan Mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

KESATU : Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Penasihat, bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
2. Penanggungjawab, bertugas dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota Tim penyusun yang bertugas melakukan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor;
3. Ketua Tim Penyusun Laporan, bertugas mengkoordinasikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dilakukan oleh seluruh Tim Penyusun laporan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bogor;
4. Anggota Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah ditentukan oleh Penanggung Jawab.

KETIGA : Pejabat dan Pegawai yang ditunjuk bertanggungjawab atas tugas-tugas yang diberikan dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Februari 2026

Ketua



Ridwan Arifin

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
3. Yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN KUETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPTEN BOGOR
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TA 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ridwan Arifin	Ketua	Pengarah
2.	Irvan Firmansyah	Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Pengarah
3.	Burhanuddin	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengarah
4.	Halimi	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
5.	Juhdi	Koordinator Divisi Penanganan pelanggaran dan Datin	Pengarah
6.	Eko Agus Wibisono	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7.	Ronalita Sotumorang	Kasubbag Administrasi	Ketua
8.	Lintang Arafah	Bendahara Pengeluaran	Penyusun
9.	Diah Nurmala	Staf Teknis	Penyusun
10.	Zia Deva H	Staf Teknis	<i>Supporting Data</i>
11.	Endnanda Arya	Staf Teknis	<i>Supporting Data</i>
12.	Irvan Mardiana	Staf Teknis	<i>Supporting Data</i>
13.	Indaha Sakinah	Staf Teknis	<i>Supporting Data</i>
14.	Rahmat Gumelar	Staf Teknis	<i>Supporting Data</i>
15.	Furkon Ahmad Huda	Staf Teknis	<i>Supporting Data</i>
16.	M. Ali Azmi	Staf Teknis	<i>Supporting Data</i>
17.	Firgie Asfahani	Staf Teknis	<i>Supporting Data</i>
18.	Reynaldi Dzulkaidt	Staf Teknis	<i>Supporting Data</i>
19.	Fajrilah Samlawi	Staf Teknis	<i>Supporting Data</i>

Ketua



Ridwan Arifin

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

NOTA DINAS

NOMOR 4/PR.04.03/JB-04/02/2026

Yth. : 1. Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor
: 2. Kepala Sekretariat
: 3. Kasubbag Hukum Humas dan Datin
: 4. Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Dari : Kasubbag Administrasi
Hal : Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2025
Lampiran : -
Tanggal : 3 Februari 2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Subbagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bogor akan melakukan penyusunan LKIP untuk menyajikan **Pengukuran dan Pelaporan Capaian Kinerja atas Target Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Tahun 2025**.

Untuk itu kami harapkan bantuan seluruh jajaran Bapak Koordinator Divisi, Kasek dan Kepala Subbagian agar menugaskan pegawai setiap divisi untuk memberikan dukungan dengan melengkapi data kinerja serta laporan akhir setiap divisi tahun 2025.

Data dan laporan akhir divisi dimaksud diserahkan ke subbagian administrasi sebagai PIC penyusun LKIP selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2026 untuk dapat kami himpun dan susun sebagai laporan kinerja (LKIP) lembaga Bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terimakasih.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Februari 2026

Kasubbag Administrasi



Ronalita Situmorang

Tembusan: Yth:
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor
2. Peringgal